



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215 Telepon 0721 474828

WhatsApp/Hotline 0813 6969 4488

Bandar Lampung, 26 Mei 2025

Nomor : 177 /S/XVIII.BLP/05/2025
Lampiran : Dua berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2024

**Kepada Yth.
Bupati Lampung Barat
Di
Liwa**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengelolaan pendapatan retribusi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan risiko kehilangan potensi pendapatan atas pasar yang belum dilakukan pendataan potensi pendapatan secara memadai;
- b. Kekurangan Volume Sebesar Rp2,34 miliar dan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp304,80 juta atas sepuluh paket pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan pada tiga OPD, serta denda keterlambatan belum dikenakan minimal sebesar

Rp478,88 juta atas tiga paket pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran serta potensi kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi; dan

- c. Penyajian dan pengungkapan Investasi Jangka Panjang pada PT Pesagi Mandiri (Perseroda) dan Perumda Air Minum Limau Kunci belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang mengakibatkan risiko kehilangan investasi jangka panjang permanen, penurunan nilai investasi jangka panjang permanen dan ketidakpastian struktur modal kepemilikan pada BUMD.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampung Barat agar memerintahkan, antara lain:

- a. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan untuk:
 - 1) Lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan retribusi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) Menginstruksikan Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar supaya:
 - a) Melakukan pendataan potensi pasar yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat sesuai ketentuan sebagai dasar dalam penganggaran pendapatan retribusi;
 - b) Menyusun dan menertibkan tata kelola pasar yang memberikan manfaat optimal untuk pemerintah daerah; dan
 - c) Membuat perjanjian sewa dengan pengguna toko dan ruko pada sepuluh pasar di kabupaten Lampung Barat.
- b. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
 - 1) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1,28 miliar kepada penyedia jasa sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
 - 2) Memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1,36 miliar sesuai ketentuan kepada penyedia jasa konstruksi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan memperhitungkan sisa pembayaran atas pekerjaan atau menyetorkan ke Kas Daerah; dan
 - 3) Memproses kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan yang belum dikenakan atas penyelesaian pekerjaan pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan minimal sebesar Rp478,88 juta sesuai ketentuan dengan menyetorkan ke Kas Daerah.
- c. Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bagian Perekonomian untuk:
 - 1) Memproses perbaikan dokumen pendirian PT Pesagi Mandiri (Perseroda) dalam rangka perbaikan nilai modal ditempatkan yang dicantumkan pada dokumen pendirian;
 - 2) Memproses perbaikan pencatatan nilai Piutang a.n. PBJ yang telah dihapusbukukan pada PT Pesagi Mandiri (Perseroda); dan
 - 3) Menelusuri dokumen hibah kepada Perumda Air Minum Limau Kunci dalam rangka menginventarisasi struktur modal Perumda Air Minum Limau Kunci.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 24A/LHP/XVIII.BLP/05/2025 dan Nomor 24B/LHP/XVIII.BLP/05/2025 masing-masing tertanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Lampung Barat, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Kepala BPK Perwakilan, *ty*



Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., Ak., CA, CSFA, ACPA
NIP 197304251997031004

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 24B/LHP/XVIII.BLP/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 23 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Lampung

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Puspitaningtyas, S.E., M.S.E., M.Ec., Ak., CA.
Register Negara Akuntan No. RNA-12650